



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan S. Sukowati Nomor 55 Curup Kode Pos 39114

Telp. (0732) 21457 Faks: (0732) 23942

Email: Dikbud.Rejang.Lebong@gmail.com

Curup, 09 September 2021

Nomor : 420/527/Set.3.Dikbud/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Mohon Rekomendasi**

Kepada
Yth, Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Rejang
Lebong

di -
Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 503/1/Bid.I/DPMPTSP/2021 Tanggal 14 September 2021 tentang Permohonan Surat Rekomendasi Pendirian SMP QUR'AN DARUL MA'ARIF NU.

Dapat kami sampaikan bahwa :

1. Bahwa proposal permohonan izin penyelenggaraan pendidikan pernah kami terima.
2. Bahwa pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong telah menindaklanjuti proposal permohonan tersebut dengan melaksanakan monitoring atau pengecekan ke SMP QUR'AN DARUL MA'ARIF NU.
3. Bahwa hasil monitoring atau pengecekan tersebut ada beberapa syarat izin pendirian yang tidak terpenuhi antara lain bukti surat kepemilikan tanah bukan atas nama yayasan AL-MA'ARIF Rejang Lebong , melainkan atas nama perorangan (pribadi).
4. Mengingat hal tersebut diatas maka surat rekomendasi atau persetujuan izin pendirian/penyelenggaraan untuk SMP QUR'AN DARUL MA'ARIF NU belum dapat kami berikan

Demikian yang dapat kami sampaikan semoga dapat dimaklumi.

Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Rejang Lebong


KHIRDES LAPENDO PASJU, SSTP., M.Si
Pembina Tk.I, IV/b
NIP.19811228 200012 1 001

Tembusan:

1. Bupati Rejang Lebong
2. Ketua Yayasan AL-MA'ARIF Rejang Lebong



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. S. Sukowati Nomor 60 Telp. (0732) 24622 Curup

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA SWASTA

Nomor :503/01/Bid.1/DPMPTSP/2021

Berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
6. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VII Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu

Memberikan **Izin Operasional Pendidikan Menengah Pertama Swasta**

Berdasarkan Rekomendasi Dinas Terkait Sebagai Berikut :

1. Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/ 1031 / Set.3.Dikbud/2021 Tanggal 02 September 2021 hal. Surat Izin Rekomendasi SMP Qur'an Darul Ma'arif

Nama Yayasan	: YAYASAN ALMAARIF REJANG LEBONG
Nama Sekolah	: SMP QUR'AN DARUL MA'ARIF NU
Nama Kepala Sekolah	: ALAM NUARIS,Kom.I
Penanggung Jawab	: NGADRI YUSRO
Alamat Sekolah	: Jl.Irigasi Desa Tanung Beringin Kec.Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
KBLI	: 85122
Jenis Program	: Jasa Pendidikan
Kegiatan Usaha	: Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta

Izin Operasional Pendidikan Menengah Pertama ini Telah Selesai Memenuhi komitmen dan **Berlaku Efektif.**

Selama Pelaku Usaha Menjalankan Usaha Dan/Atau Kegiatannya, Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Curup 14 September 2021

**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong**



BAMBANG BUDIONO, SE

NIP.19710213 200312 1 003

Tembusan :

- 1. Bupati Rejang Lebong**
- 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong**